



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 82 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT KETOK KECAMATAN BELINYU**  
**KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Bukit Ketok, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelurahan Romodong Indah, Kelurahan Air Asam, Kelurahan Mantung dan Kelurahan Belinyu dalam Wilayah Kecamatan Belinyu di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT KETOK KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
15. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik negara yang berpusat di Jakarta.

## BAB II

### BATAS KELURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Bukit Ketok adalah sebagai berikut :
  - a. Titik pertama merupakan titik awal batas antara Kelurahan Romodong Indah dengan Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu dengan koordinat X : 583904 Y : 9830585 (Sungai Batu Atap/Sungai Tebok);
  - b. Dari Sungai Batu Atap/Sungai Tebok kemudian mengikuti aliran air menuju aliran Sungai Bubus dekat bawah bukit dengan koordinat X : 584355 Y : 9828856 (Titik 2);
  - c. Dari aliran Sungai Bubus dekat bawah bukit terus kearah tenggara mengikuti aliran air Sungai Bubus dekat tambang dengan koordinat X : 585543 Y : 9827490 (Titik 3);
  - d. Dari aliran air Sungai Bubus dekat tambang terus lurus kearah barat mengikuti aliran air menuju Jembatan Bubus/Stasiun 2 (dua) dengan koordinat X : 586527 Y : 9826737 (Titik 4);
  - e. Dari Jembatan Bubus/Stasiun 2 (dua) terus mengikuti aliran air kearah selatan kemudian berbelok kearah barat menuju pinggir kebun karet Saudara Basri Ferling dengan koordinat X : 587461 Y : 9824545 (Titik 5);
  - f. Dari pinggir kebun karet Saudara Basri Ferling terus ke arah barat daya menuju jalan raya dengan koordinat X : 587433 Y : 9824508 (Titik 6);
  - g. Dari pinggir jalan raya terus berbelok kearah selatan menuju jalan setapak di pinggir kebun karet Saudara Djie Thiam Tjhiom dengan koordinat X : 587477 Y : 9824465 (Titik 7);

- h. Dari pinggir kebun karet Saudara Djie Thiam Tjhiom terus kearah selatan mengikuti jalan setapak menuju ujung kebun karet dengan koordinat X : 587521 Y : 9824265 (Titik 8);
- i. Dari ujung kebun karet terus lurus kearah barat menuju Air Rukem kemudian melalui Air Sardem menuju pertigaan kebun sawit Saudara Then Men Fat dengan koordinat X : 585653 Y : 9824588 (Titik 9);
- j. Dari pertigaan kebun sawit terus kearah barat, barat daya menuju kebun sawit Saudara Syahrul, dekat ujung arung Air Ketik dengan koordinat X : 585113 Y : 9825092 (Titik 10);
- k. Dari ujung Arung Air Ketik terus lurus kearah barat laut mengikuti aliran air menuju Lelap Pisang dengan koordinat X : 582566 Y : 9823816 (Titik 11);
- l. Dari Lelap Pisang terus kearah tenggara menuju Jembatan Air Saber yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Air Jukung, Bukit Ketok dan Mantung dengan koordinat X : 583713 Y : 9822467 (Titik 12);
- m. Dari Jembatan Air Saber kemudian terus lurus menuju Jembatan Pasir Merah yang merupakan batas antara Kelurahan Air Jukung, Kelurahan Belinyu dan Kelurahan Bukit Ketok X : 584997 Y : 9821984 (Titik 13);
- n. Dari jembatan pasir merah kearah timur mengikuti aliran air pasir merah menuju pinggir kolong baru dengan koordinat X : 585492 Y : 9821824 (Titik 14);
- o. Dari pinggir kolong baru kemudian menyeberangi kolong menuju tanggul, kemudian terus mengikuti tanggul sampai ke ujung tanggul dengan koordinat X : 585591 Y : 9821377 (Titik 15);
- p. Dari ujung tanggul terus mengikuti aliran air menuju aliran air Bukit Tani dengan koordinat X : 585991 Y : 9820771 (Titik 16);
- q. Dari air Bukit Tani terus kearah selatan mengikuti aliran air menuju Jembatan Bukit Tani dengan koordinat X : 586124 Y : 9820360 (Titik 17);
- r. Dari Jembatan Bukit Tani terus kearah barat daya mengikuti aliran air menuju Air Wasrey dengan koordinat X : 585837 Y : 9819077 (Titik 18);
- s. Dari Air Wasrey berbelok kearah utara mengikuti Jalan Batin Tikal menuju depan Rumah Sakit Stania yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Bukit Ketok, Kelurahan Kuto Panji dan Kelurahan Belinyu dengan koordinat X : 586115 Y : 9819090 (Titik 19);
- t. Dari depan Rumah Sakit Stania kemudian menuju timur laut mengikuti jalan menuju pertigaan Jalan A. Yani dengan titik koordinat X : 586190 Y : 9819097 (Titik 20);
- u. Dari pertigaan Jalan A. Yani mengikuti Jalan A. Yani kearah utara menuju titik simpul batas Kelurahan Air Asem, Bukit Ketok dan Kuto Panji di Lembah Air Saber dengan koordinat X : 586435 Y : 9819774 (Titik 21);
- v. Dari Lembah Air Saber terus kearah utara mengikuti arung menuju jembatan perbatasan Kelurahan Air Asem-Kelurahan Bukit Ketok dengan koordinat X : 586583 Y : 9820304 (Titik 22);
- w. Dari jembatan perbatasan Kelurahan Air Asem-Kelurahan Bukit Ketok terus kearah timur laut mengikuti aliran Air Saber menuju pemandian Kolong Limut dengan koordinat X : 586663 Y : 9820426 (Titik 23);

- x. Dari Kolong Limut kemudian mengikuti aliran air menuju Air Batu Gajah dengan koordinat X : 587603 Y : 989820169 (Titik 24);
- y. Dari Air Batu Gajah terus menuju Tumbik Air Batu Gajah dengan koordinat X : 588152 Y : 9820495 (Titik 25);
- z. Dari Tumbik Air Batu Gajah kemudian lurus kearah utara menuju Simpang Kuyang dengan koordinat X : 588122 Y : 9820769 (Titik 26);
- aa. Dari Simpang Kuyang berbelok kearah barat mengikuti jalan menuju ujung kebun karet dekat kebun sawit Saudara Parno dengan koordinat X : 587966 Y : 9820835 (Titik 27);
- bb. Dari ujung kebun karet dekat kebun sawit Saudara Parno kemudian berbelok kearah utara menuju aliran Air Rikai dengan koordinat X : 588407 Y : 9821730 (Titik 28);
- cc. Dari aliran Aik Rikai terus berbelok kearah barat mengikuti aliran air kemudian mengikuti jalan samping kebun sawit menuju jalan raya samping Perkuburan Tionghoa Parit 2 (dua) dengan koordinat X : 588916 Y : 9821733 (Titik 29);
- dd. Dari jalan raya samping Perkuburan Tionghoa Parit 2 (dua) berbelok kearah barat laut mengikuti jalan raya menuju samping rumah Saudara Yardi dengan koordinat X : 588824 Y : 9821999 (Titik 30);
- ee. Dari samping rumah Saudara Yardi berbelok kearah utara menuju pasir tambang di belakang rumah Saudara Yardi dengan koordinat X : 589161 Y : 9822022 (Titik 31);
- ff. Dari pasir tambang kemudian berbelok kearah utara menuju pertigaan Air Saga (dekat Jembatan Air Saga) yang merupakan batas antara Desa Gunung Pelawan, Kelurahan Bukit Ketok dan Kelurahan Air Asem dengan koordinat X : 589341 Y : 9822594 (Titik 32);
- gg. Dari pertigaan Air Saga (dekat Jembatan Air Saga) terus kearah utara mengikuti aliran air menuju Jembatan Air Saga dengan koordinat X : 589352 Y : 9822695 (Titik 33);
- hh. Dari Jembatan Air Saga terus kearah utara mengikuti aliran air menuju Air Ubi dengan koordinat X : 589336 Y : 9823197 (Titik 34);
- ii. Dari Air Ubi terus kearah tenggara menuju Dok Pres Koalin dengan koordinat X : 590121 Y : 9823099 (Titik 35);
- jj. Dari Dok Pres Koalin terus kearah timur menuju pertigaan di jalan kebun sawit/karet Saudara Syamsudin dengan koordinat X : 590642 Y : 9823940 (Titik 36);
- kk. Dari pertigaan jalan kebun sawit/karet Saudara Syamsudin terus kearah timur aliran Air Anget yang merupakan batas antara Desa Gunung Pelawan, Kelurahan Bukit Ketok dan Desa Bintet dengan koordinat X : 592405 Y : 9823912 (Titik 37);
- ll. Dari aliran Air Anget terus kearah barat laut menuju dekat pohon karet didekat kebun sawit Saudara Kurnia dengan koordinat X : 591931 Y : 9824050 (Titik 38);
- mm. Dari dekat pohon karet didekat kebun sawit Saudara Kurnia terus kearah utara mengikuti arung menuju Air Bunting dengan koordinat X : 591755 Y : 99826579 (Titik 39);
- nn. Dari Air Bunting terus kearah utara menuju Sungai Kanti Luang dengan koordinat X : 590621 Y : 9829648 (Titik 40);

- oo. Dari Sungai Kanti Luing terus ke arah timur laut menuju Muara Sungai Sembuang dengan koordinat X : 592259 Y : 9831157(Titik 41);
  - pp. Dari Sungai Sembuang terus mengikuti pinggir pantai menuju Sungai Batu Atap/Sungai Tebok (Titik 1).
- 2) Batas Kelurahan Bukit Ketok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan :
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Belinyu dan Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Romodong Kecamatan Belinyu;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bintet dan Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu.
- (3) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Kelurahan Bukit Ketok yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

### BAB III PILAR BATAS KELURAHAN

#### Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Kelurahan Bukit Ketok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

#### Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Kelurahan dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 November 2019  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

**PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT KETOK  
KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KODE WILAYAH : 19.01.02.1003**

SKALA : 1:50,000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
Kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator      Datum : WGS 84  
Sistem Grid : UTM                      Zona UTM : 48 M

**Legenda:**

- titik koordinat Bukit Ketok, Bat Events
- sungai besar
- kolong
- aliran
- anak sungai
- bukit ketok

NO				K				Y				ket			
1	585904	983085	sungai batu atap (sungai Tebok)	22	585883	982824	jembatan								
2	584355	982856	Sungai Bubus dekat bawah bukit	23	586663	982042	air limut								
3	585543	9827490	Sungai Bubus (dekat tambang)	24	587603	9820169	aliran air batu gajah								
4	586590	9826802	jembatan bus/stasiun 2	25	588152	9820495	air batu gajah (tumbuk)								
5	587461	9824545	ujung kebun basri ferling	26	588122	9820769	simpang kuyang								
6	587433	9824508	pinggir jalan raya	27	587966	9820835	km sawit sdr. Parno								
7	587477	9824465	pinggir jalan raya	28	588407	9821730	air rias								
8	587521	9824265	ujung km kanti thiam thiam	29	588916	9821733	TPU Cina								
9	585653	9824588	ke bun sawit then men fat	30	588824	9821999	sampang rmh ya di								
10	585113	9825092	ke bun sawit syahrul	31	589161	9822022	pasir to mba ng lino nvental								
11	582421	9823996	kolong pinggir	32	589341	9822294	Portggaan Aliran Air saga								
12	583713	9822467	Jembatan air saber	33	589352	9822695	ke mbanan Air saga								
13	584997	9821984	jembatan pasir merah	34	589936	9823197	Air Ubi								
14	585492	9821824	ujung kolong	35	590121	9823099	Dok Pres Koalin								
15	585591	9821377	ujung pok	36	590642	9823940	Portggaan Kebun sawit dan kanti s								
16	585991	9820771	pinggir aliran air	37	591405	9823912	aliran air anget								
17	586124	9820360	jembatan bukit tani	38	591931	9824000	pinggir jalan dekat anung kebun saw								
18	585837	9819077	Jembatan air wa srey	39	591680	9826561	Air Bunting								
19	586115	9819080	depan rmh sakit stania	40	590621	9829648	Sungai Kanti Luing								
20	586190	9819097	portggaan jalan a. Yani	41	592259	9831157	Muara Sungai Sembuang								
21	586435	9819774	lembah air saber												

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR : 82 TAHUN 2019  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT KETOK  
KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,  
  
Cap/dto  
  
MULKAN

Sumber Data :  
1. Peta Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.  
2. Peta Segmen Batas Antara Desa/Kelurahan Tahun 2017.  
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Tahun 2017.  
4. Data Survei Pelacakan Batas Kelurahan Tahun 2018.